

LAPORAN AKHIR PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. TUJUAN LAPORAN	2
C. DASAR HUKUM	3
D. SISTEMATIKA LAPORAN	
BAB II	
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAHUN 2024	6
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024	
1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih ..6	
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	6
b. Perencanaan Pengawasan	7
2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih	8
a. Pencegahan	8
b. Aktivitas Pengawasan	9
3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih	11
a. Hasil Pengawasan	11
b. Saran Perbaikan	22
c. Tindaklanjut Saran Perbaikan	23
4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih	24
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasantahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih.	25

BAB III	
PENUTUP	27
A. KESIMPULAN	27
B. REKOMENDASI	28

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pemilihan umum di Indonesia merupakan salah satu upaya mewujudkan negara yang demokrasi, harus dapat dilaksanakan dengan baik. dengan topografi wilayah yang memiliki biografi berbeda-beda, termasuk di wilayah Provinsi Banten yang begitu luas dan jumlah DPT terbesar ke 5 setelah Sumatra Utara dengan jumlah DPT 8.842.646 yang tersebar di delapan Kabupaten dan Kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimaksud dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilu atau yang sering disebut Bawaslu adalah Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi jalannya Pemilu di Indonesia. Selain Mengawasi Pemilu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 92 tentang Pemilu Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang independen mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak lagi menjadi anggota parpol dalam melaksanakan tugasnya. Anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Bawaslu yang dibentuk berdasarkan Kepres RI Nomor 49 Tahun 2008.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Bawaslu mempunyai tugas diantaranya adalah Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang salah satu tahapannya adalah pematkhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.

Adapun Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), sebagai berikut :

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu
3. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang
4. Menerima, Memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu

Berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki tersebut Bawaslu Provinsi Banten mencoba memberikan harapan besar dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024 ini mampu menyajikan hasil pengawasan yang komprehensif dengan berbagai metode dan strategi pengawasan, terutama pada pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih.

Sejumlah dinamika muncul dalam pelaksanaan pengawasan, terlebih pada tahun 2023 ini Bawaslu secara keseluruhan di Banten baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagian besar adalah komisioner baru menggantikan masa jabatan komisioner bawaslu yang habis masa jabatannya, meski tidak terlalu berdampak secara teknis. Sehingga pelaksanaan pengawasan pada tahapan penyusunan daftar pemilih dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai perundang-undangan yang berlaku.

B. TUJUAN LAPORAN

Laporan hasil pengawasan Pemilu ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari kerja-kerja pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Banten. Tujuan penyusunan laporan hasil pengawasan ini, yaitu merekam proses, capaian dan praktik baik (best practice) dalam pengawasan Pemilu serentak tahun 2024, serta upaya merefleksikan proses perjalanan pengawasan Pemilu, terutama pada tahapan penyusunan daftar pemilih, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam kegiatan pengawasan Pemilu; dan memperoleh umpan balik bagi perencanaan, perumusan strategi, dan pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu dimasa yang akan datang.

Besar harapan Bawaslu Banten, bahwa laporan dalam bentuk fisik ini juga menjadi corong informasi public dalam membaca pelaksanaan pemilu 2014 serta menjadi bahan kajian bersama dalam mengevaluasi pelaksanaan pengawasan pemilu.

Pelaksanaan pengawasan penyusunan daftar pemilih dimulai bulan oktober 2022 sampai April 2023 dengan melibatkan sejumlah jajaran pengawas baik ditingkat Kabupaten dan Kota sampai pada level pengawas kelurahan atau desa (PKD).

Laporan hasil pengawasan pemilu merupakan kewajiban lembaga sesuai amanat undang-undang atas pelaksanaan pengawasan pemilu setiap tahapan, juga bagian dari bentuk transparansi yang merupakan kebutuhan mendasar pada pelaksanaan Pemilu. Laporan dalam bentuk catatan dari setiap peristiwa dan pelaksanaan pengawasan menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu yang berintegritas, serta Mewujudkan pelaksanaan pemilu yang luber, jurdil dan berintegritas menyusun laporan yang berdasarkan pada dimensi strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum menjadi Undang-undang.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum
5. Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 tahun

- 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, dan
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan DPT Pemilihan Umum Tahun 2024.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

B. TUJUAN UMUM

C. DASAR HUKUM

D. SISTEMATIKA LAPORAN

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAHUN 2024

Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih
 - a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
 - b. Perencanaan Pengawasan
2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih
 - a. Pencegahan
 - b. Aktivitas Pengawasan
3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan penyusunan
 - a. daftar pemilih
 - b. Hasil Pengawasan
 - c. Saran Perbaikan
 - d. Tindaklanjut Saran Perbaikan

4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan penyusunan daftarpemilih.
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasantahapan dan subtahapan penyusunandaftar pemilih.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. REKOMENDASI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH TAHUN 2024

Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Adapun Potensi Kerawanan dalam Tahapan Data dan Daftar Pemilih yaitu sebagai berikut:

- 1) Kelalaian Pantarlih yang tidak prosedural;
- 2) Pemilih ganda;
- 3) Data pemilih invalid;
- 4) Pemilih tidak dikenal/fiktif;
- 5) Data pemilih tidak lengkap;
- 6) Pemilih yang sudah meninggal dunia;
- 7) Pemilih yang berstatus TNI/POLRI;
- 8) Pemilih yang dicabut hak pilih nya;
- 9) Pemilih yang dibawah umur.

Selain itu Bawaslu juga menyusun Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2023 bekerjasama dengan Stakeholder yaitu dengan KPU, Kepolisian, media massa, serta melibatkan seluruh jajaran pengawas pemilu. Dalam Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu dilakukan penyempurnaan dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pemilihan sebelumnya. Beberapa hal yang menjadi dimensi atau aspek tolak ukur dalam penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu meliputi :

- 1) Politik Uang;
- 2) Akses Pengawasan;
- 3) Partisipasi Masyarakat;
- 4) Keamanan Daerah;
- 5) Kontestasi;
- 6) Partisipasi;

7) Penyelenggaraan Pemilu.

b. Perencanaan Pengawasan

Dari kerawanan-kerawanan dalam tahapan data dan daftar pemilih Bawaslu Provinsi Banten beserta jajaran yang menjadi fokus pengawasan yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengawasi pelaksanaan cokolit oleh Pantarlih;
- 2) Mengawasi Data Pemilih;
- 3) Mengawasi Metode dan Prosedur Pendataan;
- 4) Mengawasi Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sementara untuk strategi dan perencanaan kegiatan pengawasan pada pemuktahiran data dan data pemilih yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengawasan Pencocokan dan Penelitian difokuskan kepada;
 - a. Tata cara cokolit
Tata cara cokolit untuk melihat intensitas Pantarlih dalam cokolit, Pantarlih yang tidak mendatangi pemilih, Pantarlih yang tidak memasang stiker, Pantarlih yang membagikan stiker untuk dipasang.
 - b. Hasil cokolit.
Hasil cokolit meliputi, penambahan pemilih yang belum terdaftar, pemilih yang memenuhi syarat belum terdaftar sebagai pemilih dan pencoretan pemilih berdasarkan kriteria pemilih menurut Peraturan Perundang – Undangan yang Berlaku, pengawasan hasil cokolit ini dengan menggunakan metode audit dengan sampling 10 pemilih setiap hari di tiap tiap TPS.
- 2) Panwaslu Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian secara simultan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, serta dengan metode sampling 10 pemilih seiap TPS. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan lampiran formulir Hasil Pengawasan;

- 3) Pelaporan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan periodic dengan alat kerja yang sudah disediakan;
- 4) Koordinasi secara intensif baik kepada Pantarlih, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Kota sampai ke tingkat Provinsi, serta stackholder terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 5) Melakukan Supervisi pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pengawasan dimulai dari pembentukan Pantarlih, pelaksanaan pencocokan dan penelitian, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada jajaran pengawas sesuai tingkatan.

2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih

a. Pencegahan

Pada tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, Bawaslu beserta jajaran sudah melaksanakan pengawasan secara langsung dan tidak langsung dalam proses pemutakhiran. Pencegahan yang dilakukan oleh pengawas memiliki pola dalam bentuk :

- a) Pengawasan Melekat;
- b) Koordinasi Internal;
- c) Intruksi;
- d) Koordinasi Stakeholder.

Berdasarkan potensi kerawanan yang telah disampaikan di atas, bahwa kegiatan pencegahan diperlukan sejak permulaan kegiatan dalam tahapan ini, yaitu melakukan koordinasi dengan KPU dalam rangka pengawasan rekrutmen Pantarlih yang akan dipersiapkan dalam melakukan proses cokolit. Adapun rekapitulasi kegiatan pencegahan secara berurutan dalam tahapan pemutakhiran

No	Kegiatan	peserta	waktu
1	Rapat Identifikasi Potensi TPS Lokasi Khusus dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih	Bawaslu Kab/Kota	12 Januari 2023

2	Rapat Identifikasi Kerawanan Daftar Pemilih	Bawaslu Kab/Kota	tanggal 23 Januari 2023
3	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pencocokan dan Penelitian	Bawaslu Kab/Kota	10 Februari 2023
4	Rapat Sosialisasi Pengawasan Coklit	Bawaslu Kab/Kota	22 Februari 2023
5	Rapat Sosialisasi Alat Kerja Pengawasan Pencocokan Dan Penelitian	Bawaslu Kab/Kota	27 Februari 2023
6	Rapat Koordinasi Pengawasan TPS Lokasi Khusus	Bawaslu Kab/Kota	03 Maret 2023
7	Rapat Konsolidasi Data Hasil Pengawasan DPHP	Bawaslu Kab/Kota	10 April 2023
8	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih	Bawaslu Kab/Kota	1 Juni 2023
9	Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan Pleno Penetapan Daftar Pemilih tingkat Kabupaten/Kota	Bawaslu Kab/Kota	21 Juni 2023
10	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Daftar Pemilih ditingkat Kabupaten/Kota	Bawaslu Kab/Kota	17 s.d 18 Juni 2023

b. Aktivitas Pengawasan

Pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 merupakan salah satu instrument penting dalam proses pelaksanaan mengawal demokrasi. Pemilu Tahun 2024 juga dapat diartikan sebuah metode dalam pergantian pemimpin pada konteks legislatif, dan eksekutif yang dipilih langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil).

Partisipasi masyarakat menempati posisi strategis dalam proses pesta demokrasi ini yang disebut sebagai “pemilih” dan ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilih dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 adalah Warga Negara Indonesia sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.

Pendaftaran masyarakat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan proses panjang yang dirangkai dengan beberapa tahapan pendataan daftar pemilih seperti ;

- 1) analisis DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu), adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu Tahun 2019 diselenggarakan;
- 2) sinkronisasi Daftar pemilih Tetap (DPT) Terakhir dengan DP4
- 3) Pencocokan dan Penelitian Data dan Daftar Pemilih;
- 4) Pengumuman dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- 5) Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP);
- 6) Pengumuman dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu Tahun 2019.

Bawaslu Provinsi Banten beserta seluruh jajaran mulai dari Kabupaten sampai ke tingkat Pengawas Desa/Kelurahan (PKD) melakukan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih dimulai dari proses pencocokan dan penelitian (Coklit) sampai pada rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) dan penyusunan daftar pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tingkat Provinsi Banten. Pengawasan pemutakhiran dilakukan dengan beberapa metode.

a) Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat dilakukan pada tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh pantarlih, pengawasan melekat ini dilakukan pada minggu pertama tahapan coklit dilakukan, dengan PKD melekat pada satu pantarlih di 1 TPS.

b) Pengawasan Audit

Pengawasan audit dilakukan oleh PKD dengan melakukan audit terhadap TPS yang sudah dilakukan coklit oleh pantarlih, dengan menggunakan sampling 10 pemilih disetiap TPS.

c) Supervisi

Supervisi dilakukan oleh Pengawas baik dari Panwascam sampai Bawaslu Provinsi untuk memastikan proses coklit sesuai prosedur dan PKD melakukan pengawasan dengan menggunakan tatacara pengawasan sesuai surat edaran dan perbawaslu.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD kemudian dilaporkan secara berjenjang dengan menggunakan alat kerja pengawasan dan dilampirkan FORM A sebagai bukti laporan hasil pengawasan ke BAWASLU Provinsi dan diteruskan ke Bawaslu RI setelah dilakukan kajian oleh Bawaslu Provinsi Banten.

3. Hasil Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih

a. Hasil Pengawasan

Kegiatan pengawasan yang dilakukan pada setiap sub tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan penyusunan daftar pemilih, dengan berbagai metode untuk memastikan bahwa tahapan pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan. Berikut dijelaskan beberapa kegiatan pengawasan pada sub tahapan pengawasan dalam pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih :

a) Pengawasan Pembentukan Pantarlih

Pengawasan pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang dilakukan pada february 2023, secara serentak disemua kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, dimana pada pelaksanaan pembentukan Pantarlih terdapat perubahan jadwal pada pengumuman penetapan Pantarlih, hal ini dilakukan karena adanya penyesuaian jumlah TPS dari hasil pemetaan awal.

b) Pengawasan Pencocokan dan penelitian (Coklit) Oleh Pantarlih

Dalam rangka upaya dan memastikan kualitas Daftar Pemilih Pemilu 2023, dalam proses pemutakhiran data dan daftar pemilih pada sub tahapan pencocokan dan penelitian Bawaslu Banten

melakukan pengawasan terhadap proses Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (Coklit) khususnya Panwaslu Kelurahan / Desa (PKD) dengan menggunakan dua metode pengawasan, pertama pengawasan melekat kedua dengan pengawasan audit terhadap hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan Pantarlih.

Sebelum melakukan pengawasan dilapangan, PKD dipastikan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak -pihak terkait, mulai dari pantarlih hingga Kepala desa dan RT RW.

Pengawasan dengan metode melekat dilapangan dilakukan oleh PKD dengan mengawasi melekat terhadap 1 Pantarlih di satu TPS dengan tujuan memastikan proses dan prsedur dilakukan dengan tepat oleh pantarlih mulai dari emndatangi pemilih, menempel stiker serta mencoret pemilih yang TMS dan begitupun sebaliknya.

Berikut hasil pengawasan Melekat pada proses pencocokan dan penelitian :

1) Pengawasan melekat

Pengawasan melekat sebagai upaya Bawaslu memastikan proses pencocokan dan penelitian dilakukan sesuai prosedur dan peraturan, setiap satu Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) mengawasi satu pantarlih. Kemudian setelah selesai PKD melakukan audit dengan metode sampling 10 pemilih dalam setiap satu wilayah tugas pantarlih.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan secara melekat, pengawas menemukan beberapa pelanggaran, meski diantaranya dapat langsung ditindaklanjuti setelah diberi teguran, namun juga terdapat pelanggaran yang harus direkomendasikan untuk diperbaiki. Diantara temuan hasil pengawasan tersebut adalah, Pantarlih tidak melaksanakan coklit dengan mendatangi Pemilih secara langsung, melainkan hanya melakukan coklit diatas kertas.

Berikut ini adalah table hasil pengawasan melekat pada tahap pencocokan dan penelitian:

A3.DP-2

Provinsi	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah TPS yang diawasi secara melekat
Banten	Kab Lebak	28	345	3.978	364
	Kab Pandeglang	35	339	3.762	368
	Kab Tangerang	29	274	8.960	956
	Kab Serang	29	326	4.396	376
	Kota Serang	6	67	1.956	235
	Kota Cilegon	8	43	1.244	192
	Kota Tangerang	13	104	5.151	233
	Kota Tangerang Selatan	7	54	4.405	275

Provinsi	Kabupaten	Jumlah Pantarlih tidak dapat menunjukan Salinan SK Pantarlih	Apakah terdapat tindak lanjut berupa saran perbaikan?	Jumlah Pantarlih yang melakukan Coklit tidak sesuai dengan Salinan SK Pantarlih	Apakah terdapat tindak lanjut berupa saran perbaikan?
Banten	Kab Lebak	8	sudah	3	Sudah
	Kab Pandeglang	373	sudah	5	sudah
	Kab Tangerang	109	sudah	1	sudah
	Kab Serang	63	sudah	0	-
	Kota Serang	54	sudah		
	Kota Cilegon	109	sudah	0	-
	Kota Tangerang	0	sudah	0	-
	Kota Tangerang Selatan	8	sudah		

Provinsi	Kabupaten	Jumlah Pantarlih dalam melakukan Coklit tidak sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan	Apakah terdapat tindak lanjut berupa saran perbaikan?	Jumlah Pantarlih tidak melaksanakan Coklit berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih	Apakah terdapat tindak lanjut berupa saran perbaikan?
Banten	Kab Lebak	0	-	0	-
	Kab Pandeglang	28	sudah	3	sudah
	Kab Tangerang	2956	sudah	0	-
	Kab Serang	0	-	0	-
	Kota Serang				

	Kota Cilegon	0	-	0	-
	Kota Tangerang	0	-	0	-
	Kota Tangerang Selatan				

Provinsi	Kabupaten	Jumlah Pantarlih tidak melaksanakan Coklit melaksanakan Coklit dengan mendatangi Pemilih secara langsung	Apakah terdapat tindak lanjut berupa saran perbaikan?	Jumlah Pantarlih tidak mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK	Apakah terdapat tindak lanjut berupa saran perbaikan?
Banten	Kab Lebak	3	Sudah	1	sudah
	Kab Pandeglang	2	sudah	5	sudah
	Kab Tangerang	4	sudah	1	sudah
	Kab Serang	0	-	0	-
	Kota Serang				
	Kota Cilegon	0	-	0	-
	Kota Tangerang	0	-	0	-
	Kota Tangerang Selatan			1	Sudah

Provinsi	Kabupaten	Jumlah Pantarlih tidak mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih	Apakah terdapat tindak lanjut berupa saran perbaikan?	Jumlah Pantarlih tidak memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan	Apakah terdapat tindak lanjut berupa saran perbaikan?
Banten	Kab Lebak	0	-	0	-
	Kab Pandeglang	3	sudah	3	sudah
	Kab Tangerang	2	sudah	8	sudah
	Kab Serang	0	-	0	-
	Kota Serang				
	Kota Cilegon	27	sudah	0	-
	Kota Tangerang	0	-	0	-
	Kota Tangerang Selatan				

Provinsi	Kabupaten	Jumlah Pantarlih tidak mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas	Apakah terdapat tindak lanjut berupa saran perbaikan?	Jumlah Pantarlih tidak mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Apakah terdapat tindak lanjut berupa saran perbaikan?
Banten	Kab Lebak	0	-	0	-
	Kab Pandeglang	7	sudah	7	sudah

	Kab Tangerang	4	sudah	0	-
	Kab Serang	0	-	0	-
	Kota Serang				
	Kota Cilegon	0	-	0	-
	Kota Tangerang	0	-	0	-
	Kota Tangerang Selatan				

Provinsi	Kabupaten	Jumlah Pantarlih tidak mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el	Apakah terdapat tindak lanjut berupa saran perbaikan?	Jumlah Pantarlih tidak mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya	Apakah terdapat tindak lanjut berupa saran perbaikan?
Banten	Kab Lebak	0	-	0	-
	Kab Pandeglang	17	sudah	2 sudah	4
	Kab Tangerang	9	sudah	3	sudah
	Kab Serang	0	-	0	-
	Kota Serang				
	Kota Cilegon	0	-	0	-
	Kota Tangerang	0	-	0	-
	Kota Tangerang Selatan				

Provinsi	Kabupaten	Jumlah Pantarlih tidak mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Apakah terdapat tindak lanjut berupa saran perbaikan?	Jumlah Pantarlih tidak mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara	Apakah terdapat tindak lanjut berupa saran perbaikan?
Banten	Kab Lebak	0	-	2	sudah
	Kab Pandeglang	Sudah		3	sudah
	Kab Tangerang	0	-	0	-
	Kab Serang	0	-	0	-
	Kota Serang				
	Kota Cilegon	0	-	0	-
	Kota Tangerang	0	-	0	-
	Kota Tangerang Selatan				

Provinsi	Kabupaten	Jumlah Pantarlih tidak menandai data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau KK bukan merupakan Pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih? Pantarlih mencatat hasil Coklit dalam buku kerja Pantarlih	Apakah terdapat tindak lanjut berupa saran perbaikan?	Jumlah Pantarlih tidak berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melaksanakan Coklit	Apakah terdapat tindak lanjut berupa saran perbaikan?
Banten	Kab Lebak	0	-	1	sudah
	Kab Pandeglang	4	Sudsaah	10	sudah
	Kab Tangerang	0	-	22	sudah
	Kab Serang	0	-	0	-
	Kota Serang				
	Kota Cilegon	0	-	0	-
	Kota Tangerang	0	-	0	-
	Kota Tangerang Selatan				

2) Pengawasan audit

Pengawasan audit adalah pengawasan terhadap hasil kerja pantarlih pada proses pencocokan dan penelitian, ini dilakukan mengingat jumlah pengawas tidak sebanding dengan jumlah pantarlih yang basis pembentukannya adalah TPS sementara pengawas hanya satu dalam satu desa atau kelurahan. Kebijakan ini juga sesuai dengan surat edaran Bawaslu nomor 1 tahun 2023 tentang pengawasan pelanggaran pemutakhiran daftar pemilih.

Dalam pengawasan audit pencocokan dan penelitian dilakukan terhadap pemilih yang sudah dilakukan coklit oleh petugas, dengan metode sampling 10 setiap wilayah kerja pantarlih atau disebut uji petik terhadap pemilih, dari catatan hasil pengawasan ditemukan sejumlah pelanggaran yang bersipat administrasi dan pelanggaran lainnya. Namun, demikian pelanggaran tersebut semuanya terselesaikan baik secara langsung melalui teguran lisan maupun teguran tertulis.

Diantara temuan hasil pengawasan tersebut adalah sudah dicoklit, tapi tidak ditempel setiker dan ditempel stiker tapi belum dicoklit. Berikut adalah hasil rekapan uji petik terhadap kepala keluarga;

Rekapitulasi jumlah uji petik Kepala Keluarga

No	Kab/Kota	Jml Kecamatan	Jml Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kepala Keluarga
1	2	3	4	5	6
1	Kab Lebak	28	345	572	11.575
2	Kab Pandeglang	35	339	2.564	22.452
3	Kab Tangerang	29	274	3.138	19.994
4	Kab Serang	29	326	4.396	24.850
5	Kota Serang	6	14	69	994
6	Kota Cilegon	8	43	403	2.727
7	Kota Tangerang	13	104	835	552.782
8	Kota Tangerang Selatan	7	54	3.820	110.882

Rekapitulasi jumlah hasil pengawasan Kepala Keluarga di tingkat provinsi

No	Kab/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jenis Identifikasi Kepala Keluarga		
					Sudah dicoklit dan tidak ditempel stiker	Belum dicoklit dan sudah ditempel stiker	Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab Lebak	28	345	572	0	0	11.575
2	Kab Pandeglang	35	339	2.564	17	42	22.393
3	Kab Tangerang	29	274	3.138	173	63	19.745
4	Kab Serang	29	326	3.301	65	34	61.946
5	Kota Serang	6	14	69	2	1	994
6	Kota Cilegon	8	43	403	0	0	5.817
7	Kota Tangerang	13	104	5.151	49	92	4.690
8	Kota Tangerang Selatan	7	54	3.820	1	0	403

Dalam pelaksanaan pengawasan uji petik (audit) terhadap pemilih hasil kerja pantarlih yang sudah dilakukan pencocokan dan penelitian, pengawas masih menemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih masih tercantum dalam daftar pemilih dan tidak dilakukan pencoretan. Diantaranya adalah, pemilih meninggal dunia, TNI Polri dan dibawah umur masih banyak ditemukan, dari hasil pengawasan tersebut Pengawas langsung merekomendasikan untuk dilakukan pencoretan, berikut table hasil pengawasan audit terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih masuk dalam daftar pemilih;

A3,DP-3

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Pemilih yang Diuji Petik	Rekapitulasi jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat di tingkat Provinsi							
				Jumlah Pemilih							
				yang tidak dikenali	yang meninggal	yang anggota TNI	yang anggota Polri	bukan penduduk setempat	salah penempatan TPS	dibawah umur	pindah domisili
Banten	Kota Cilegon	325.135	367	31	205	2	1	0	70	0	58
	Kota Serang	506.389	32.917	6	82	0	3	0	0	0	7
	Kota Tangerang	1.378.686	107	53	21	3	3	0	32	0	8
	Kota Tangsel	1.033.850	1.126	16	1.089	1	1	0	17	2	0
	Kab Serang	1.254.681	1.934	39	1.381	0	4	0	493	5	12
	Kab Padeglang	989.161	3.861	7	1.877	1	0	0	1.886	25	65
	Kab Tangerang	2.360.693	5.225	107	4.838	10	14	82	272	11	55
	Kab Lebak	1.056.384	303.127	1.293	20.764	45	36	1.062	53.588	328	3.734

3) Posko kawal hak pilih

Beragam upaya dan strategi pengawasan dalam proses pemutakhiran daftar pemilih dilakukan oleh Bawaslu Banten, seperti sebelumnya disampaikan diantaranya adalah pengawasan melekat dan uji petik terhadap pemilih. Untuk memaksimalkan, pengawasan berikutnya Bawaslu juga melakukan pembentukan posko kawal hak pilih dengan langkah-langkah seperti, melakukan patroli terhadap warga untuk memastikan masyarakat yang memenuhi syarat terdaftar dalam daftar pemilih, membuat posko disetiap kantor/secretariat Bawaslu Kabupaten dan Panwas Kecamatan. Serta membuat aplikasi awasi jarimun sebagai akses bagi warga terhadap proses penyusunan daftar pemilih.

Tujuan dari posko kawal hak pilih tersebut adalah bentuk komitmen bawaslu dalam menjaga hak pilih serta memastikan posisi daftar pemilih benar-benar akurat.

4) Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

Setelah dilakukan pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih pada pemilihan tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Provinsi Banten bersama jajaran baik dari tingkat kelurahan dan desa sampai ke tingkat Kabupaten Kota menetapkan rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) di delapan kabupaten/kota.

Dari data DPS yang ditetapkan di masing-masing kabupaten dan Kota Bawaslu kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut, untuk memastikan DPS tersebut terhindar dari residu yang belum termutakhirkan. Dari hasil pengawasan masih ditemukan beberapa pemilih yang tidak memenuhi syarat, berikut table hasil pengawasan

;

Rekapitulasi Pengawasan Daftar Pemilih Hasil Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS

No	Kab/Kota	Jumlah Pemilih Tidak Dikenal	Jumlah Pemilih Meninggal	Jumlah Pemilih Anggota TNI	Jumlah Pemilih Anggota Polri	Jumlah Pemilih bukan penduduk setempat	Jumlah Pemilih salah penempatan TPS	jumlah pemilih di bawah umur	jumlah pemilih pindah domisili	Hasil pengawasan yang tidak tercapture dalam alat kerja
1	Kab Lebak	2	14	0	0	0	0	0	1	
2	Kab Pandeglang	1903	1016	10	4	237	1165	4	116	
3	Kab Tangerang	0	778	6	18	0	295	38	28	0
4	Kab Serang	3	0	26	0	0	0	0	0	2
5	Kota Serang	0	458	9	23	0	0	45	0	
6	Kota Cilegon	0	94	0	0	0	11	0	5	
7	Kota Tangerang	6	300	5	8	0	0	0	39	
8	Kota Tangerang Selatan	0	161	3	4	0	0	0	0	

Selain pemilih yang belum memenuhi syarat juga terdapat pemilih yang belum memiliki KTP el namun sudah terdaftar dalam DPT, ini yang nanti menjadi tanggungjawab penyelenggara pemilu untuk bagaimana mendorong pemilih dan pemerintah setempat dapat memfasilitasi pemilih memiliki KTP el.

Rekapitulasi Jumlah Pemilih Belum memiliki KTP-el

No	Kab/Kota	Jumlah Pemilih di TPS	Jumlah pemilih yang telah memiliki KTP-el	Jumlah Pemilih yang belum memiliki KTP-el tapi memiliki Kartu Keluarga
1	Kab Lebak	2	14	
2	Kab Pandeglang	997,491	615,035	27,430
3	Kab Tangerang	9,015	2,325,032	34,076
4	Kab Serang	1,228,137	1,193,471	34,666
5	Kota Serang	504,844	493,424	11,420
6	Kota Cilegon	324,684	321,972	2,712
7	Kota Tangerang	1,364,107	1,355,741	8,366
8	Kota Tangerang Selatan	3,824	1,023,851	14,330

Rekapitulasi Pengawasan Pemilih Disabilitas dalam DPSHP

No	Kab/kota	Jumlah Pemilih			Jumlah Pemilih Disabilitas					
		L	P	Jumlah L + P	Disabilitas Fisik	Disabilitas Intelektual	Disabilitas Mental	Disabilitas Sensorik Wicara	Disabilitas Sensorik Rungu	Disabilitas Sensorik Netra
1	Kab Lebak									
2	Kab Pandeglang	512,490	485,001	997,491	873	348	764	503	402	501
3	Kab Tangerang	1,190,790	1,166,472	2,357,262	1,778	230	792	488	220	459
4	Kab Serang	2,446	2,277	4,723	1,978	217	951	589	328	660
5	Kota Serang	254,568	250,456	505,024	596	89	319	196	66	169
6	Kota Cilegon	283	245	1,395	602	70	331	172	26	194
7	Kota Tangerang	678,201	685,906	1,364,107	2,222	215	1,057	506	135	369
8	Kota Tangerang Selatan	1,219	1,085	2,304	1,127	104	551	237	53	233

No	Kab/Kota	Jumlah Pemilih Tidak Dikenal	Jumlah Pemilih meninggal	Jumlah Pemilih Anggota TNI	Jumlah Pemilih anggota Polri	Jumlah Pemilih bukan penduduk setempat
1	Kab Lebak		22			
2	Kab Pandeglang	539	802	2	0	60
3	Kab Tangerang	3	582	0	1	1
4	Kab Serang	0	374	1	0	0
5	Kota Serang	13	465	0	0	0
6	Kota Cilegon	0	108	0	0	0
7	Kota Tangerang	0	19	0	0	0
8	Kota Tangerang Selatan	0	125	0	1	0
TOTAL PROVINSI BANTEN		555	2.497	3	2	61

No	Kab/Kota	Jumlah Pemilih salah penempatan TPS	Jumlah Pemilih di Bawah Umur	Jumlah Pemilih Pindah Domisili	Jumlah TMS	Ganda	Pemilih Baru	Hasil pengawasan/aduan/tanggapan masyarakat lainnya yang tidak tercapture dalam alat kerja
1	Kab Lebak		6	15	43	8	4	
2	Kab Pandeglang	10	87	325	1.825		305	Pemilih belum terdaftar dalam DPSHP : 330
3	Kab Tangerang	1	31	17	636	165	108	
4	Kab Serang	21	26	62	484	27	56	
5	Kota Serang	0	0	72	550			
6	Kota Cilegon	2	4	5	119			
7	Kota Tangerang	0	0	0	19	2		
8	Kota Tangerang Selatan	0	0	0	126			
TOTAL PROVINSI BANTEN		34	154	496	3.802	202	473	3.802

5) Penetapan DPT

Setelah melalui serangkaian sub tahapan pemutakhiran daftar pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten akhirnya menetapkan rekafitulasi daftar pemilih menjadi DPT pada tanggal 27 juni 2023, dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Banten terdapat perhatian khusus diantaranya TPS khusus yang angkanya masih terus bergerak, terutama di lapas yang dimana

pemilih lapas setiap waktunya keluar masuk, mengakibatkan jumlah dan pemilih ditempat tersebut tidak stabil.

Namun dari semua itu, Bawaslu turut mendorong agar KPU melakukan langkah-langkah antisipatif agar hak pilih warga tidak terhalang oleh administrasi sehingga semua warga yang memenuhi syarat dapat menyalurkan hak pilihnya.

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			
					L	P	L+P	Pemilih Disabilitas
1	Kab Lebak	28	345	3.995	537.915	510.728	1.048.643	6.289
2	Kab Pandeglang	35	339	3.759	511.805	484.322	996.127	3.689
3	Kab Tangerang	29	274	9.016	1.188.969	1.164.856	2.353.825	5.114
4	Kab Serang	29	326	4.425	622.061	604.140	1.226.201	4.613
5	Kota Serang	6	67	1.877	256.325	251.953	508.278	1.426
6	Kota Cilegon	8	43	1.253	163.345	161.217	324.562	1.381
7	Kota Tangerang	13	104	5.175	678.001	684.772	1.362.773	4.491
8	Kota Tangerang Selatan	7	54	3.824	501.755	520.482	1.022.237	2.381
Banten		155	1552	33.324	4.460.176	4.382.470	8.842.646	29.384

b. Saran Perbaikan

Secara umum pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih berjalan sesuai dengan peraturan dan pedoman pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih, mulai dari pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih sampai pada penetapan daftar pemilih tetap (DPT) ditingkat Provinsi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten. Namun, demikian Bawaslu secara berjenjang mulai dari pengawas kelurahan dan desa (PKD) sampai pada tingkat Bawaslu Provinsi Banten secara simultan dan komprehensif melakukan pengawasan diseluruh sub tahapan pemutakhiran daftar pemilih, dan ditemukan sejumlah temuan baik yang bersipat administrasi maupun pelanggaran yang berujung pada perbaikan, meski tidak menghilangkan hak pilih warga. Ini dilakukan oleh Bawaslu semata sebagai menjaga amanah undang-undang terkait hak pilih warga pada Pemilu 2024 mendatang.

Dari beberapa catatan hasil pengawasan diantaranya, masih ditemukan petugas pemutakhiran daftar pemilih (pantarliah) yang tidak melakukan coklit sesuai prosedur, dimana ditemukan pantarliah tidak mendatangi rumah atau warga untuk dilakukan penelitian dan pencocokan data. Berikut adalah catatan Bawaslu yang dirangkum dari hasil pengawasan untuk dilakukan saran perbaikan, baik berupa lisan maupun rekomendasi disemua tingkatan pengawas:

1. Bawaslu melakukan audit kinerja pantarliah dengan cara melakukan uji petik sebanyak 19.980 TPS, 178.082 KK, 348.664 pemilih. Hasilnya masih ditemukan pantarliah yg melakukan coklit belum sesuai dengan prosedur, hal tersebut langsung disampaikan saran perbaikan oleh PKD dan telah dilakukan perbaikan oleh KPU secara berjenjang pada saat pelaksanaan coklit masih berlangsung
2. Bawaslu menyoroti pemilih gusuran waduk karian di kabupaten lebak, gusuran chandra asri di kota cilegon, gusuran PIK di kab tangerang yang berpindah domisili baik yg sudah melakukan perubahan adminduk atau yg belum melakukan adminduk untuk dimasukkan ke daftar pemilih
3. Bawaslu meminta KPU untuk men TMSkan pemilih yang sudah meninggal dunia yang masih muncul dalam sidalih dibeberapa Kabupaten dan kota.
4. Bawaslu meminta KPU untuk membuat TPS di kampung Padang, Desa Marga Mulya Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, karena hasil pemetaan KPU hanya membuat TPS yang jarak tempuh dari pemukiman warga mencapai 7 km dan berpotensi warga di kampung tersebut tidak akan menggunakan hak suaranya.
5. Bawaslu meminta KPU untuk cermat dalam menganalisa data ganda baik data ganda pada satu kabupaten/kota maupun data ganda lintas kab/kota

c. Tindaklanjut Saran Perbaikan

Dari beberapa catatan yang disampaikan Bawaslu melalui jajarannya secara berjenjang, ditindaklanjuti oleh KPU sesuai tingkatannya masing-masing secara

keseluruhan, karena setiap saran perbaikan yang dilakukan jajaran pengawas dilaporkan untuk kemudian dipastikan pada tahapan pleno di atasnya (tingkatannya), baik yang berupa ubah data maupun yang bersifat kebijakan.

Upaya pemutakhiran daftar pemilih juga dilakukan secara komprehensif dan berjenjang, untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat, dimana KPU bukan hanya menerima rekomendasi berupa saran perbaikan, melainkan juga melakukan sinkronisasi data pada setiap akan melaksanakan pleno penetapan baik pada tahapan DPS maupun penetapan DPT, sehingga hal terkecil yang dimungkinkan terjadi dapat diminimalisir oleh kedua belah pihak termasuk dengan partai politik dan calon anggota DPD sebagai peserta pemilu.

4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan penyusunan daftarpemilih.

Persoalan klasik namun substantif yang selalu mewarnai proses pemutakhiran daftar pemilih, dimana warga yang sejatinya mendapatkan hak memilih namun tidak terdaftar dan begitupun sebaliknya, ini terjadi akibat human eror dimana petugas pantarlih yang kurang professional dalam melakukan tugasnya yang berakibat pada potensi hilangnya hak pilih.

System informasi daftar pemilih yang selalu menjadi kambing hitam dalam proses ini selalu menjadi hambatan baik oleh KPU dengan alasan system eror maupun Bawaslu yang memiliki keterbatasan akses pada system tersebut.

Akibatnya pemutakhiran selalu menemukan jalan buntu menuju data yang akurat, namun demikian Bawaslu dengan semangat dan harapan dapat berkontribusi pada proses pemutakhiran melakukan berbagai metode dan strategi untuk melakukan pengawasan demi terciptanya pemutakhiran daftar pemilih yang memiliki akurasi dan kepercayaan public yang tinggi sehingga tercipta pemilu yang akuntable.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunandaftar pemilih.

Evaluasi pada pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih adalah bentuk upaya pencegahan terhadap potensi munculnya pelanggaran, untuk menuju pemilu 2024 berintegritas maka pentingnya dilakukan evaluasi. Sebagai upaya mencari validasi terhadap data pemilih maka Bawaslu mencoba mengkerucutkan potensi-potensi masalah yang muncul, diantaranya adalah system berbasis tehnologi yang saat ini sulit dibantah, dimana komisi pemilihan umum (KPU) sudah hamper seluruh tahapan pelaksanaanya berbasis it (teknologi) sehingga Bawaslu yang masih-ragu-ragu terhadap penggunaan teknologi merasa sedikit tertinggal, meski secara subtansi dan peraturan yang ada Bawaslu mampu melaksanakan pengawasan dengan baik dan taat prosedur dan mekanisme yang berlaku.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Undang-undang dan memiliki tugas dan wewenang mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tentu dituntut tanggungjawab dalam tugasnya, karena penyelenggaraan Pemilu bukan lah tugas yang mudah sudah barang tentu memerlukan pemikiran dan strategi dalam pengawasan, serta ditunjang oleh regulasi yang mempuni sehingga dapat mengakses seluruh komponen dan tidak terbatas ruang.

Pelaksanaan pemilihan umum yang diberlakukan secara serentak tentu menjadi tatantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu, dimana harus kembali mengatur ritme dan pola kerja, karena meski secara umum tahapan pemilu tidak berbeda jauh dengan pemilu-pemilu sebelumnya namun keserentakan ini menimbulkan tantangan baru, sehingga baik unsur sumber daya maupun regulasi harus mampu menopang tata kelola pengawasan.

Atas tantangan tersebut Bawaslu secara nasional juga melakukan terobosan baru dalam upaya memaksimalkan pengawasan dengan memberlakukan pola hubungan antar divisi di tiap-tiap pengawas, sehingga tugas pengawasan tidak lagi terkonsentrasi atau terpusat pada satu divisi, melainkan semua divisi memiliki tugas dan pokok pengawasan masing-masing. Dimana divisi pencegahan dan parmas Bawaslu Banten mengampu tugas mengawasi pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini.

Hal ini selain meringankan tugas pengawasan yang sebelumnya terpusat di pengawasan untuk seluruh tahapan, ini dapat lebih memfokuskan dan konsentrasi dalam melakukan pengawasannya, sehingga daftar pemilih tahun 2024 dapat termutakhirkan dengan baik.

B. REKOMENDASI

Untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas tentu dibutuhkan kerjasama yang efektif dari semua kalangan, baik unsur pemerintah maupun tokoh masyarakat dari berbagai kalangan, untuk saling bahu membahu menyongsong masa depan pemilu yang bermartabat.

Pada aspek regulasi secara umum sudah baik sebagaimana disampaikan diawal tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dapat diawasi secara maksimal dengan adanya pola hubungan antar divisi yang membagi tugas dan pokok pengawasan setiap tahapanya.

Hanya saja secara teknis perlu kembali dimatangkan terutama dalam perencanaan pengawasan, dimana setiap pengawas memiliki cara pandang dan pemikiran yang sama dalam satu arah dan kebijakan lembaga, tidak lagi pada persepsi masing-masing, sehingga hasil dari pengawasan itu menjadi satu kesatuan dalam bingkai prodak hokum Bawaslu.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

-